



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ski

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN PURBA Bin Alm. ATUR GIRSANG;**
2. Tempat lahir : Subulussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/14 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Herman Purba Bin Alm Atur Girsang ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/70/XI/RES.4.2/2023/SAT RESNARKOBA;

Terdakwa Herman Purba Bin Alm Atur Girsang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP dengan menunjuk Sdr. Abdus Salam Putra, S.H., M.H Dkk, Advokat dan Konsultan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kec. Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 30 Januari 2024;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN PURBA Bin Alm. ATUR GIRSANG** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (Dua Ratus) Gram
  - 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI1: 867357068153499, IMEI2: 867357068153481.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056.

## **Dikembalikan kepada yang berhak.**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (DUA RIBU RUPIAH)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **HERMAN PURBA Bin Alm. ATUR GIRSANG** pada hari Sabtu tanggal 6 November 2023 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi TAMI (DPO) melalui telepon kemudian Terdakwa ditawarkan narkotika jenis ganja oleh TAMI, namun terdakwa belum memiliki uang, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa kembali menelpon TAMI dan mengatakan kepada TAMI bahwa terdakwa telah memiliki uang untuk membeli narkotika jenis ganja, kemudian TAMI menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang untuk pembelian narkotika jenis ganja, lalu terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada TAMI, kemudian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 06.00 TAMI menelpon terdakwa bahwa narkotika jenis ganja tersebut sudah sampai di Kota Subulussalam dan menyuruh terdakwa menjemput narkotika jenis ganja ke supir travel di pinggir jalan di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang dibungkus kotak kue, kemudian terdakwa langsung mengambil narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kotak kue tersebut kemudian narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bawa ke semak-semak

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Barto pada Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkotika tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 55/60909.00/2023 tanggal 8 November 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. HERMAN PURBA BIN ALM. ATUR GIRSANG TATOK dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram.

Bahwa berdasarkan berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 8 November 2023 yang disaksikan terdakwa telah dilakukan Penyisihan terhadap Narkotika jenis ganja seberat 200 (dua ratus) gram kemudian disisihkan seberat 14 (empat belas) gram guna pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan sisanya sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 7557/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 yang diperiksa oleh YUDIATNIS,ST dan Dr. SUPIYANI, M.Si diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 14 (empat belas) gram dan berat netto 13,60 (tiga belas koma enam nol) gram.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa adalah **benar ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **HERMAN PURBA Bin Alm. ATUR GIRSANG** pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Area Masjid Al-Muhawarrah di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di Area Masjid Al-Muhawarrah di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terdakwa didatangi oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam yang sedang menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika, lalu terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram di yang tergantung di stang sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja yang tergantung di stang sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkotika tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 55/60909.00/2023 tanggal 8 November 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. HERMAN PURBA BIN ALM. ATUR GIRSANG TATOK dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram.

Bahwa berdasarkan berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 8 November 2023 yang disaksikan terdakwa telah dilakukan Penyisihan terhadap Narkotika jenis ganja seberat 200 (dua ratus) gram kemudian disisihkan seberat 14 (empat belas) gram guna pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan sisanya sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 7557/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 yang diperiksa oleh YUDIATNIS,ST dan Dr. SUPIYANI, M.Si diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 14 (empat belas) gram dan berat netto 13,60 (tiga belas koma enam nol) gram.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa adalah **benar ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa **HERMAN PURBA Bin Alm. ATUR GIRSANG** pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pada suatu waktu di Kebun Sawit pada Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subukussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil narkotika di semak-semak pada jalan barto Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk digunakan, kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di Kebun Sawit pada Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subukussalam dengan cafraa terdakwa mencampur narkotika jenis ganja dengan rokok kemudian rokok yang telah dicampur ganja tersebut digunakan seperti biasanya dengan cara dibakar dan dihisap, bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika untuk menenangkan dirinya.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkotika tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor 812/154/LAB/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 telah memeriksa Terdakwa dengan hasil telah bahwa terdakwa dinyatakan POSITIF NARKOBA Jenis Marijuana (THC).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 55/60909.00/2023 tanggal 8 November 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. HERMAN PURBA BIN ALM. ATUR GIRSANG TATOK dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram.

Bahwa berdasarkan berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 8 November 2023 yang disaksikan terdakwa telah dilakukan Penyisihan terhadap Narkotika jenis ganja seberat 200 (dua ratus) gram kemudian disisihkan seberat 14 (empat belas) gram guna pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan sisanya sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 7557/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 yang diperiksa oleh YUDIATNIS,ST dan Dr. SUPIYANI, M.Si diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 14 (empat belas) gram dan berat netto 13,60 (tiga belas koma enam nol) gram.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa adalah **benar ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ahmad Fadhil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Herman Purba Bin Alm Atur Girsang;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Febri Hardiansyah dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di balai pengajian yang terletak di areal masjid di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI1:867357068153499, IMEI2: 867357068153481;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut ditemukan tergantung dalam plastik transparan di stang sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam yang dikendarai Terdakwa saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram tersebut dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Sdr. Tami (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Tami (DPO) yaitu dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Tami dengan menghubunginya melalui Handphone, setelah terjadi kesepakatan lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Tami (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Sdr. Tami (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa Narkotika Jenis Ganja pesanan Terdakwa telah sampai dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya di supir travel yang menunggu di pinggir jalan di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu setelah Terdakwa menemui supir travel tersebut, Terdakwa menerima paket yang dibungkus dengan kotak kue yang berisi paket Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867357068153499, IMEI 2: 867357068153481 dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056 tersebut dilakukan penyitaan karena digunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi dan untuk mengambil/ menjemput Narkotika Jenis Ganja yang dikirim oleh Sdr. Tami (DPO) tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867357068153499, IMEI 2: 867357068153481 adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056 tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik kakak Terdakwa;

- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Marijuana (THC);

- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis ganja tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar ganja harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Febri Hardiansyah Bin Susiloyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Herman Purba Bin Alm Atur Girsang;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fadhil dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di balai pengajian yang terletak di areal masjid di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam kemudian melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI1:867357068153499, IMEI2: 867357068153481;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut ditemukan



tergantung dalam plastik transparan di stang sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam yang dikendarai Terdakwa saat itu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram tersebut dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Sdr. Tami (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Tami (DPO) yaitu dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Tami dengan menghubunginya melalui Handphone, setelah terjadi kesepakatan lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Tami (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Sdr. Tami (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa Narkotika Jenis Ganja pesanan Terdakwa telah sampai dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya di supir travel yang menunggu di pinggir jalan di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu setelah Terdakwa menemui supir travel tersebut, Terdakwa menerima paket yang dibungkus dengan kotak kue yang berisi paket Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867357068153499, IMEI 2: 867357068153481 dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056 tersebut dilakukan penyitaan karena digunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi dan untuk mengambil/ menjemput Narkotika Jenis Ganja yang dikirim oleh Sdr. Tami (DPO) tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867357068153499, IMEI 2: 867357068153481

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056 tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik kakak Terdakwa;

- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Marijuana (THC);
- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis ganja tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar ganja harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;

*Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Febri Hardiansyah dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait dugaan tindak pidana narkotika golongan I Jenis ganja pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur di balai pengajian yang terletak di areal masjid di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI1:867357068153499, IMEI2: 867357068153481;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut ditemukan tergantung dalam plastik transparan di stang sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam yang dikendarai Terdakwa saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram tersebut dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Sdr. Tami (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Tami (DPO) yaitu dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Tami dengan menghubunginya melalui Handphone, setelah terjadi kesepakatan lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Tami (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Sdr. Tami (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa Narkotika Jenis Ganja pesanan Terdakwa telah sampai dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya di supir travel yang menunggu di pinggir jalan di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu setelah Terdakwa menemui supir travel tersebut, Terdakwa menerima paket yang dibungkus dengan kotak kue yang berisi paket Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja dari Sdr. Tami (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867357068153499, IMEI 2: 867357068153481 dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056 tersebut dilakukan penyitaan karena digunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi dan untuk mengambil/ menjemput Narkotika Jenis Ganja yang dikirim oleh Sdr. Tami (DPO) tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867357068153499, IMEI 2: 867357068153481 adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056 tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Marijuana (THC);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah pekebun dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bejanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 7557/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 14 (empat belas) gram dan berat netto 13,60 (tiga belas koma enam nol) gram milik Herman Purba Bin Alm Atur Girsang diduga mengandung narkotika adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor: 55/60909.00/2023 tanggal 8 November 2023 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis ganja dari Kepolisian Resort Subulussalam terhadap milik Herman Purba Bin Alm Atur Girsang yang ditandatangani oleh petugas penimbang Mirza Alfi Syahril, diketahui hasil barang bukti yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram;
3. Surat Keterangan Positif Narkotika Nomor: 812/154/LAB/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan keadaan badannya Terdakwa Herman Purba benar yang bersangkutan Positif Narkotika mengandung narkotika jenis marijuana (THC);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867357068153499, IMEI 2: 867357068153481;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Febri Hardiansyah dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait narkotika golongan I Jenis ganja pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur di balai pengajian yang terletak di areal masjid di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam kemudian melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI1:867357068153499, IMEI2: 867357068153481;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut ditemukan tergantung dalam plastik transparan di stang sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam yang dikendarai Terdakwa saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brutto 200 (dua ratus) gram yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram tersebut dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Sdr. Tami (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867357068153499, IMEI 2: 867357068153481 dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056 tersebut dilakukan penyitaan karena digunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi dan untuk mengambil/ menjemput Narkotika Jenis Ganja yang dikirim oleh Sdr. Tami (DPO) tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867357068153499, IMEI 2: 867357068153481 adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056 tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/154/LAB/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan keadaan badannya Terdakwa Herman Purba benar yang bersangkutan Positif Narkoba mengandung narkoba jenis marijuana (THC);
- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis ganja tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor: 55/60909.00/2023 tanggal 8 November 2023 atas permintaan penimbangan barang bukti

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis ganja dari Kepolisian Resort Subulussalam terhadap milik Herman Purba Bin Alm Atur Girsang yang ditandatangani oleh petugas penimbang Mirza Alfi Syahril, diketahui hasil barang bukti yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram;

- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkotika tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 7557/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 14 (empat belas) gram dan berat netto 13,60 (tiga belas koma enam nol) gram milik Herman Purba Bin Alm Atur Girsang diduga mengandung narkotika adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah pekebun dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Febr Hardiansyah dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis ganja pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram tergantung dalam plastik transparan di stang sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam yang dikendarai Terdakwa maka berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004,*

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl



Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Terdakwa yang bernama **Herman Purba Bin Alm Atur Girsang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Herman Purba Bin Alm Atur Girsang serta Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka berdasarkan setidaknya dari 2 (dua) alat bukti tersebut jelaslah sudah bahwa “Setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang bernama Herman Purba Bin Alm Atur Girsang yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa bernama Herman Purba Bin Alm Atur Girsang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: " Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa Herman Purba Bin Alm Atur Girsang:

- Dalam mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui profesi Terdakwa sehari-harinya pekebun dan bukan yang bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan sehingga tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak ternyata dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan juga tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan serta tidak dapat menunjukkan Izin dari Pejabat yang berwenang maka dengan demikian penguasaan Terdakwa atas

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika dalam perkara *a quo* adalah secara tanpa hak dan melawan hukum artinya penguasaan Terdakwa atas narkotika adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan setidaknya 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sendiri, unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa Setiap orang siapapun juga dilarang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai maksud Terdakwa untuk “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kata “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sehingga Majelis Hakim berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti yang diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “**Menanam**” adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh. Kemudian “**Memelihara**” adalah menjaga dan merawat baik-baik. “**Menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, juga mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “**Menyimpan**” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain, juga berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang



merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Kemudian dimaksud dengan "**Memiliki**" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Sedangkan pengertian "**Menyediakan**" berarti menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik dari keterangan saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dapat diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Febr Hardiansyah dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait narkotika golongan I Jenis ganja pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di balai pengajian yang terletak di areal masjid di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI1:867357068153499, IMEI2: 867357068153481;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut ditemukan tergantung dalam plastik transparan di stang sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam yang dikendarai Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram tersebut dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Sdr. Tami (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867357068153499, IMEI 2: 867357068153481 dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056 tersebut dilakukan penyitaan karena digunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi dan untuk mengambil/ menjemput Narkotika Jenis Ganja yang dikirim oleh Sdr. Tami (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867357068153499, IMEI 2: 867357068153481 adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056 tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, "penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan dokter", sedangkan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, "Rumah Sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Balai

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 7557/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 14 (empat belas) gram dan berat netto 13,60 (tiga belas koma enam nol) gram milik Herman Purba Bin Alm Atur Girsang diduga mengandung narkotika adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor: 55/60909.00/2023 tanggal 8 November 2023 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis ganja dari Kepolisian Resort Subulussalam terhadap milik Herman Purba Bin Alm Atur Girsang yang ditandatangani oleh petugas penimbang Mirza Alfi Syahril, diketahui hasil barang bukti yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan setidaknya 3 (tiga) alat bukti berupa keterangan Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui Terdakwa ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Subulussalam dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut ditemukan tergantung dalam plastik

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan di stang sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam yang dikendarai Terdakwa saat itu, yang menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut jumlahnya lumayan banyak, meskipun Terdakwa sendiri mengaku hanya untuk digunakan sendiri, tapi Majelis Hakim berdasarkan keyakinan menilai tidak memiliki logika hukum jika alasan Terdakwa hanya menggunakan ganja tersebut untuk dipakai sendiri karena jumlahnya yang banyak tersebut justru dibawa kemana-mana oleh Terdakwa dan juga saat penangkapan Terdakwa Para Saksi tidak ada menemukan barang bukti lain yang biasa digunakan pengguna ganja untuk menunjang pemakaian ganja seperti mancis maupun rokok jenis kretek dan dalam menguasai Narkotika golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa yaitu Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867357068153499, IMEI 2: 867357068153481 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Purba Bin Alm Atur Girsang**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Herman Purba Bin Alm Atur Girsang** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo model V2111 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867357068153499, IMEI 2: 867357068153481;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Putih Hitam dengan nomor polisi BK 3221 MAY, nomor rangka MH1KC8112GK136970, nomor mesin KC81E1136056;

**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skl